

Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan

Elizabeth Nela Sari¹, Muhammad Yamin², Edy Ikhsan³

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

[1bhatarabhatar1@gmail.com](mailto:bhatarabhatar1@gmail.com), [2yaminlubis16@gmail.com](mailto:yaminlubis16@gmail.com), [3eikhsan@yahoo.com](mailto:eikhsan@yahoo.com)

ABSTRAK

Dalihan Natolu merupakan struktur sosial seluruh masyarakat Batak. Perannya harus menjadi jembatan penyelesaian sengketa tanah ulayat yang berlangsung sejak 1996 demi kepentingan umum di Kabupaten Humbang Hasundutan. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana aturan Dalihan Natolu untuk sengketa hak atas tanah yang disediakan untuk kepentingan umum, 2) Bagaimana cara Dalihan Natolu dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antar masyarakat di Humbang hasundutan, dan 3) Bagaimana dengan sistem ganti rugi bagi masyarakat, ketika tanah ulayat yang dulu dikuasai oleh penduduk setelah penyelesaian dilakukan untuk kepentingan umum? Kesimpulan penelitian adalah 1) Peran Dalihan Natolu untuk sengketa tanah ulayat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dijadikan sebagai pendorong selesainya masalah yang ada di masyarakat Batak khususnya di Desa Baringin, Kecamatan Parlilitan, Humbang Hasundutan Kabupaten, dan 2) penggunaan Dalhan Natolu dalam penyelesaian sengketa adalah dengan pendekatan kekeluargaan dan saling menguntungkan Desa Baringin, dan 3) sistem ganti rugi diberikan kepada masyarakat atas tanah ulayat yang dulu dikuasai oleh masyarakat adat. Dalihan Natolu akan memberikan arahan dan masukan kepada pemilik tanah untuk memahami dan mengetahui tentang penggunaan tanah yang akan diberikan kompensasi oleh pemerintah, dan pendekatan Dalihan Natolu akan menentukan besaran ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah.

Kata kunci : Dalihan Natolu, Tanah Ulayat, Untuk Kepentingan Umum.

ABSTRACT

Dalihan Natolu is a social structure of the whole Batak community. Its role should become the bridge for settling any disputes in ulayat (communal reserved) land which has been last since 1996 provide for public interest in Humbang Hasundutan Regency. The research problem are 1) how about the rule of Dalihan Natolu in settling disupute in land right provided for public interest, 2) how about dispute settlement done by Dalihan Natolu in sttling dispute in ulayat land among the adat people, and 3) how about the compensation system for the adat community when the ulayat land which used to be controlled by the adat people after the settlement was done provide for public interest in Humbang Hasundutan Regency. The research conclusion was that 1) the role of Dalihan Natolu in settling dispute in ulayat land provided for public interest was used as a motivating force in settling any disputes in the Batak Community, especially at Baringin Village, Parlilitan Sub-district, Humbang Hasundutan Regency, and 2) the use of Dalhan Natolu in settling any disputes was by using family approach and benefiting each other Baringin Village, and 3) the system of compensation was given to the people on the ulayat land which used to be controlled by tha adat community. Dalihan Natolu would give guidance and input to the land owners to understand and know about the use of land which will be compensated by the government, and the approach of Dalihan Natolu will determine the amount of compensation given by the government.

Keyword: Dalihan Natolu, Ulayat Land, Provided for Public Interes

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Ulasan Hukum Adat, hak atas penguasaan tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, terkandung 2 (dua) unsur hukum keperdataan dan hukum publik. Subjek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang diikat karena faktor geneologis maupun faktor teritorial, bersama para warganya. Tanah Ulayat adalah tanah para warga adat yang bersangkutan.¹ Dibawah hak ulayat adalah hak seorang kepala adat dan ketua adat yang sebagai perangkat masyarakat adat yang berkewajiban menjadi contoh pada warga dalam membuat ataupun cara kegunaan ataupun pemakaian tanah tersebut.²

Contoh jurnal yang membahas mengenai *Dalihan Natolu* akan diuraikan secara singkat dibawah ini: Jurnal *Pertama*, membahas tentang “Mengenal akan adat Batak Toba Melalui istilah “Dalihan Natolu” (Perspektif Kohesi dan Kerukunan)” bahwa dalam jurnal tersebut menguraikan mengenai pola adat istiadat Batak yang secara diteruskan atau diwariskan para leluhur sehingga aturan-aturan tersebut menjadi fondasi para generasi muda Batak. *Kedua*, membahas mengenai “Keberadaan Adat Batak Dalihan Natolu pada suku Batak” bahwa dalam Jurnal tersebut membahas tentang adat budaya Batak Dalihan Natolu di Kabupaten Brebes masih tetap ada dan akan terus ada, karena Dalihan Natolu merupakan inti yang tidak akan pernah dapat dirubah maupun dihilangkan selama dan dimanapun berada. *Ketiga*, Kearifan

Lokal Dalihan Natolu Muslim Mandailing dalam menjaga Lingkungan Hidup.

Bahwa salah satu contoh kasus terkait dengan sengketa tanah ulayat untuk kepentingan umum terjadi di desa Baringin, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana tanah ulayat hendak dipergunakan oleh pemerintah untuk pelebaran jalan juga untuk pembangunan parit sebagai sara irigasi pada lahan pertanian masyarakat. Namun pengadaan tanah tersebut terhambat dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah ulayat marga Sitohang, maka dengan itu pemerintah tidak dengan serta merta melakukan pelebaran jalan serta pembangunan sarana irigasi walaupun berdasarkan undang-undang Dasar tahun 1945 tanah dan air merupakan hak negara dan digunakan untuk kepentingan umum.

Terkait dengan adanya sengketa tanah adat untuk kepentingan umum penyelesaiannya dilakukan melalui *Dalihan Natolu*, berdasarkan pendekatan emosional untuk mufakat pihak pemerintah dengan para Ketua adat sesuai marga yang menguasai hak atas tanah Ulayat. Seperti contoh kasus diatas yakni tanah ulayat milik marga Sitohang yang digunakan untuk kepentingan umum seperti pelebaran jalan, pembuatan irigasi diselesaikan secara musyawarah oleh pihak Pemerintah dengan Ketua Adat marga *Sitohang* dengan cara pembayaran ganti kerugian sesuai kesepakatan bersama, namun sampai saat ini kasus seperti ini tidak ada diselesaikan melalui pengadilan.

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)* Cetakan 12, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm.183.

²Syafruddin Kalo (ed), *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan (Studi Kasus di Sumatera Utara)*, CV. Cahaya Ilmu, Medan, 2006, hlm. 35

Dalihan Natolu sebagai suatu sistem musyawarah mufakat adat Batak dimana telah mempunyai dasar hukum atas terbitnya Peraturan Daerah Tapanuli No.10 tahun 1990 Pasal 5 dan 8 Perda No. 10 Tahun 1990 tentang Lembaga Adat *Dalihan Natolu* yang melibatkan penatua/ketua adat yang memahami dan berkompeten, dalam menghayati adat istiadat Batak Toba.³

Status lembaga adat *Dalihan Natolu* ini dapat ditemukan dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa. Pasal 6 Perda Nomor 10 Tahun 1990 memuat isi Lembaga adat *Dalihan Natolu* (LADN) untuk menggali, memelihara, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah yang menyangkut adat istiadat dan kesenian dalam sifat yang konsultatif terhadap pemerintah. Misi LADN tersebut juga ditemukan dalam Pasal 40 dan 42 dalam PP Nomor 76 Tahun 2001. fungsi LADN, diatur dalam Pasal 7 PERDA Nomor 10 Tahun 1990 dalam empat bidang yaitu:

1. Guna menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat menyangkut kebudayaan adat istiadat atau kesenian.
2. Mengembangkan kebudayaan dibidang adat istiadat, kesenian daerah dalam membantu kelancaran pembangunan.
3. Mengatur, menyusun dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat istiadat, kepentingan umum, perturan perundang-undangan.
4. Mencari upaya menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan adat istiadat.
5. Uraian tentang fungsi lembaga adat

LADN di Daerah Tapanuli, itu didukung peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas. Peranan LADN, telah ditingkatkan sehubungan dengan adanya dukungan Undang-undang yaitu UU No. 4 Thn 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman dalam pasal 3 ditentukan bahwa penyelesaian terhadap kasus dapat diselesaikan dengan mediasi. Contoh konkret dapat dilihat tentang keberhasilan Lembaga adat untuk penyelesaian sengketa di Desa, yaitu dari kegiatan Lembaga adat *Dalihan Natolu* di Kabupaten Humbang Hasundutan yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 1990 tentang *Dalihan Natolu*.

Dalam adat di Humbang Hasundutan, pengurusan dan pertanggung jawaban tanah ulayat itu biasa dipegang oleh Lembaga Adat yaitu *Dalihan Natolu*. Apabila permasalahan tersebut belum selesai oleh lembaga adat memilih menggunakan jalur hukum nasional melalui peradilan bisa digunakan namun pada umumnya upaya seperti ini hanya merupakan opsi kedua karena lembaga umumnya bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan baik, dengan adanya lembaga adat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera pada umumnya hak milik adat (hak ulayat), tidak dibenarkan untuk diperjual-belikan, digadaikan ataupun dipindahkan haknya kepada orang lain, yang bukan anggota adat yang bersangkutan, untuk menguasai hasil hutan, berburu atau membuka lahan tanah, tidak diperbolehkan dalam lingkungan ataupun wilayah suatu

³Jan. S Aritonang, dkk, *Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu*, (Jakarta:Dian Utama, 2006).

masyarakat hukum adat, tanpa izin penguasa desa(huta).

Ini menjadi alasan yang melatarbelakangi penelitian dengan judul **“Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diterangkan di latar belakang, yang merupakan pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan *Dalihan Natolu* untuk menyelesaikan sengketa tanah hak untuk pengadaan kepentingan umum di Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Bagaimanakah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan *Dalihan Natolu* dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang terjadi antara masyarakat adat Humbang Hasundutan?
3. Bagaimanakah sistem pemberian kompensasi kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan atas tanah hak ulayat yang semula di kuasai oleh masyarakat adat setelah adanya penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk kepentingan umum di Kabupaten Humbang Hasundutan?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dijelaskan diatas. Adapun yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan *Dalihan Natolu* dalam hal penyelesaian sengketa

tanah hak untuk pengadaan kepentingan umum di Kabupaten Humbang Hasundutan

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dilakukan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang terjadi antara masyarakat adat Humbang Hasundutan.
3. Untuk sistem pemberian ganti rugi kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan atas tanah hak ulayat yang semula di kuasai oleh masyarakat adat setelah adanya penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk kepentingan umum di Kabupaten Humbang Hasundutan.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pemecahan masalah yang timbul di tengah masyarakat. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat bagi anggota secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, dalam bidang hukum waris adat. Adapun kegunaan yang didapat dari hasil penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Secara Teori
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman ilmu hukum khusus hukum adat terhadap upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan melalui peran *Dalihan Natolu* di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Secara Praktis
Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat

umum, praktisi hukum, pemerintah dan setiap orang yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dilakukan oleh lembaga adat khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan sementara di lingkungan Universitas Sumatera Utara, Khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan tesis ini, sebagai berikut:

1. Tesis atas nama Ryna Leli Naibaho, NIM: 127011120, Tahun 2015, Keberadaan Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir

Dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana keberadaan hak ulayat pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir?
- b. Bagaimana pola penguasaan dan peruntukan hak ulayat di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat Batak Toba untuk melindungi hak ulayat di kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir?

2. Tesis atas nama Tiorista, NIM : 06701110, Tahun 2008 ,dengan judul Eksistensi Tanah Adat (Ulayat) Dalam Sistem UUPA (Studi Kasus di Kabupaten Agam Sumbar) yang Dititikberatkan Pada Aspek Hukum Agraria.

Dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah kedudukan tanah-tanah ulayat yang diatur oleh hukum adat setempat sesuai dengan sistem UUPA?
- b. Bagaimana pelaksanaan pengikatan hak ulayat yang terjadi di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat?

Dari penelusuran kepustakaan tersebut diatas, ternyata bahwa kelompok bahasan dari permasalahan yang diajukan, lain dari penelitian tesis yang pernah dilakukan, sehingga dengan demikian, maka penelitian ini adalah asli, serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah.

E. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Adapun Teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah teori penyelesaian sengketa, teori kewenangan dan teori efektifitas hukum dalam menganalisis peran *Dalihan Natolu* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat untuk pengadaan kepentingan umum di kabupaten Humbang Hasundutan adalah :

a. Teori Penyelesaian Sengketa

Bahwa teori hukum ini akan digunakan untuk membahas rumusan masalah yang pertama terkait dengan peranan dalihan natolu dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Humbang Hasundutan. Teori hukum ini tepat digunakan karena melihat daerah Humbang Hasundutan masih menganut hukum adat tradisional yang kuat sehingga dalam menyelesaikan

permasalahan disana diperlukan pendekatan hukum adat yang berkembang di daerah tersebut.

b. Teori Kewenangan

Bahwa teori kewenangan ini akan digunakan untuk membahas rumusan masalah yang kedua terkait dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan *Dalihan Natolu* dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang terjadi antara masyarakat adat Humbang Hasundutan.

Bahwa teori hukum ini digunakan untuk membahas rumusan masalah yang kedua terkait penyelesaian sengketa yang dilakukan lembaga adat. Pendekatan teori ini cocok karena dalam permasalahan berhubungan dengan pengambilan keputusan sehingga harus arif dan bijaksana setiap keputusan yang diambil.

c. Teori Efektifitas

Masyarakat adat mempunyai kedaulatan penuh (*sovereign*) atas wilayah kekuasaannya (tanah ulayat) dan melalui ketua adat juga mempunyai kewenangan (*authority*) penuh untuk mengatur dan menata hubungan-hubungan di antara sesama warga serta hubungan antara warga dengan alam sekitar. Pengaturan dan penataan hubungan-hubungan tersebut bertujuan untuk mencari keseimbangan hubungan, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah adalah Yuridis Empiris, yaitu suatu

penelitian hukum yang mempergunakan data primer yaitu data yang didapat langsung melalui penelitian lapangan dengan melihat sesuatu berdasarkan kenyataan hukum didalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat yang berfungsi sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵ Tujuannya adalah guna mendapatkan jawaban tentang Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum Di Kabupaten Humbang Hasundutan

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dan ditetapkan di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya pada masyarakat di Desa Baringin, dengan pertimbangan masyarakatnya sudah bersifat heteroge yang didominasi oleh masyarakat mayoritas suku batak toba.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah masyarakat adat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sampel penelitian adalah masyarakat adat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya di Desa Baringin yang telah melakukan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Humbang Hasundutan.

⁴Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Citra Media, Jakarta, 2007, hlm. 82.

⁵Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 46

4. Responden dan Informan

a. Responden

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah tiap-tiap keluarga di Desa Baringin yaitu masyarakat adat Batak Toba di Desa Baringin, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶ Adapun pertimbangan tersebut adalah masyarakat Batak yang berdomisili di Desa Baringin Kabupaten Humbang Hasundutan.

b. Informan

Untuk melengkapi dan penelitian, diperlukan tambahan informasi dari narasumber yaitu orang yang dianggap mengetahui dan berkompeten dengan objek penelitian yang terdiri dari :

- 1) Ketua Adat Batak Toba Se-Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 2) Kepala Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 3) Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan

karya ilmiah lainnya. Sumber data penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, kuisisioner, laporan-laporan yang kemudian diolah dimasukkan dalam kategori data sekunder.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, Buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian tesis ini, maka penulis menggunakan 2 (dua) metode, yakni :

a. Data Primer

Pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari responden dilakukan dengan cara menggunakan kuisisioner terbuka, dan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, dilakukan juga wawancara dengan informan. Daftar Kuisisioner dan wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu sehingga diperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian tesis ini berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang berkaitan dengan bidang keperdataan khususnya hukum adat dan hukum agraria.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta. 2009, hlm 36.

7. Analisis Data

Analisa data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang di teliti.⁷ Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁸ Analisis yang digunakan adalah secara induktif, dimana disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan pada saat dilapangan.

II. Hasil Penelitian

A. Peranan *Dalihan Natolu* Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Untuk Pengadaan Kepentingan Umum Di Kabupaten Humbang Hasundutan

a. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Dalihan Natolu

Secara harfiah *dalihan na tolu* berarti tungku nan tiga, yakni tiga buah batu yang dipergunakan sebagai landasan atau tumpuan periuk untuk memasak. Dalam bahasa Batak disebut Balik Kuhu. Sedangkan secara etimologi berarti merupakan suatu tumpuan yang komponen (unsurnya) terdiri 3 (tiga). Di dalam paradaton, hubungan antara satu dengan lain didasarkan kepada lembaga adat *dalihan na tolu*. Sesuai dengan sistem kekerabatan suku Batak Mandailing yang sifatnya *patrilineal* (garis keturunan bapak). *Dalihan Natolu* pada masyarakat

Mandailing mengandung arti tiga kelompok masyarakat yang merupakan tumpuan. Dalam upacara adat, lembaga dalihan na tolu ini memegang fungsi yang penting dalam menetapkan keputusan- keputusan. Dalihan Natolu terdiri dari tiga unsur tersebut terdiri dari kelompok:

1. Hula-hula

Hula-hula adalah pihak pemberi anak gadis. Dalam arti sempit, hula-hula itu adalah orang tua dari isteri. Sedangkan dalam arti yang luas adalah semua pihak yang semarga dengan orang tua isteri. Pihak hula-hula mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan terhormat, sehingga harus disembah dan dihormati pihak boru. Hal ini sehubungan dengan bunyi pepatah sebagai berikut:

“*Hula-hula i do Debata na niida*” Artinya: “Pihak yang memberi gadis(boru) itu adalah merupakan wakil Tuhan yang kelihatan”. Sehingga segala doa restu dari pihak hula-hula ini merupakan berkat sangat berpengaruh terhadap kehidupan dari pihak boru. Kelompok *Hula-Hula* antara lain:⁹

- a. Simatua, adalah orang tua, abang (adiknya) atau keluarga dari pihak perempuan;
- b. Tulang (Simatua ni Ama), yakni ayah mertua, abang dan adiknya,
- c. Bona Tulang (Simatua ni Ompu), merupakan mertua Ompung.
- d. Bona ni Ari, yakni mertua dari ayah ompung
- e. Hula-hula pangalapan boru, yakni mertua dari putra-putra kita yang telah menikah.

⁷Heru irianto dan Burhan bungin, *Pokok-Pokok Penting tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 143

⁸Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :Remaja Rosda Karya, 1994,

⁹ Marbun, M.A dan Hutapea. I. M. T, *Kamus Budaya Batak Toba*, Jakarta: Balai Pustaka 1987, hlm 61.

Kedudukan hula-hula ditempatkan yang terhormat dalam silsilah adat Batak. Penghormatan selalu di tunjukan dan diberikan dalam bentuk sikap, perkataan dan perbuatan. Suku Batak mempunyai pemahaman akan Somba marhula-hula, dengan arti menunjukkan sikap, sujud, tunduk, serta patuh dan menghormati pihak hula-hula. Di dalam peradatan keputusan pihak hula-hula dalam adat sulit ditentang dan pantang ditolak. Dalam peribahasa disebut: "Hula-hula, mata ni mual si patio-tio, mata ni ari so suharon" Artinya: Hula-hula adalah sumber air yang harus selalu dipelihara supaya tetap jernih, dan matahari yang tak boleh ditentang.

Anggota adat Batak selalu mempunyai pengertian yang sama dalam arti serta fungsi hula-hula, pada umumnya istilahnya saja yang berbeda-beda, antara lain:

- a. Batak Toba memakai istilah Hula-hula
- b. Batak Pak-pak memakai istilah Kula-kula
- c. Batak Karo memakai istilah Kalimbumbu
- d. Batak Simalungun memakai istilah Tondong
- e. Batak Angkola/Mandailing memakai istilah Mora

2. *Dongan Tubu/ Kahanggi* disebut juga *Dongan Sabutuha*

Dongan tubu ialah sekelompok kerabat yang semarga berdasarkan garis keturunan Ayah. *Dongan tubu* sendiri dalam peradatan sehari-hari dalam peradatan adalah teman sepenenderitaan dan seperasaan dalam suka maupun duka. Dalam hal adat, *pDongan tubu* ini adalah teman *saparadatan* (satu

adat), sehingga dalam melaksanakan ataupun melakukan kegiatan adat menerima dan membayar adat, mereka bersama-sama menghadapi serta menanggung segala resiko dan saling berkaitan.¹⁰

Menurut Marbun *dongan tubu* merupakan saudara laki-laki satu marg yang lahir dari perut (sabutuha) yang sama yang saling berdekatan selali dan menopang, dan menjadikan masalah untuk dipecahkan secara bersamaan. Namun pertikaian tidak membuat hubungan satu marga terpisah. Umpama yang sering dikatakan bagai air yang dibelah dengan pisau, tidak akan dapat tercincang tetapi tetap bersatu. Namun suku Batak sering dipesankan harus bijaksana dalam menjaga perasaan dan perbuatan kepada saudara *semarga*. Istilah yang digunakan sering dengan pepatah *Manat Mardongan Tubu* (harus hati-hati terhadap sesama temansemarga).dan tidak menimbulkan rasa kurang baik sesama saudara semarga.

3. *Boru/anakBoru*

Boru merupakan pihak yang menerima anak gadis (*boru*). Setiap pihak *boru* harus mempunyai rasa hormat kepada pihak *hula-hulanya*. *Boru* menempati posisi paling bawah dengan istilah sebagai *parhobas*. Pelayan yang baik setiap upacara adat. Fungsi sebagai pelayan bukan berarti bisa diperlakukan dengan sekuka hati yang tidak menbebelas kasih pada pihak boru. Pihak *boru* harus diambil hatinya, dibujuk, dengan istilah: *Elek Marboru* (harus selalu bersifat membujuk terhadap pihak boru).¹¹

¹⁰ Hilderia Sitanggang, *Dampak Mordenisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera*

Utara, Depdikbud Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1986, hlm 40.

¹¹*Ibid*, hlm 41

Adat Batak, *boru* mempunyai kewajiban membantu *hula-hulanya* dalam berbagai hal pekerjaan adat. Adat tidak memperbolehkan *hula-hula* untuk menerima sumbangan pihak *boru*. Sedangkan pihak *boru* akan selalu berusaha memberi *hula-hulanya*, bahkan sampai berhutang, asalkan dapat memberi sumbangan kepada *hula-hula*. Sedangkan pihak *hula-hula* akan memberikan imbalan kepada pihak *boru* sebagai tanda kasih sayang.¹²

Dapat dijelaskan bahwa bukan hanya pengantin pria atau perempuan itu saja yang menjadi *boru*, melainkan juga semua keluarga terdekat (teman semarga).

Ketiga unsur ini mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan kedudukan dan fungsi ini ditentukan oleh kedudukannya apakah pada saat itu yang bersangkutan berkedudukan sebagai *anggi*, *anak boru* dan *mora*. Jika pada suatu saat lain dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi, kedudukan dan tempat. Semua pribadi dalam adat memiliki tiga dimensi dalam kedudukannya di pandang dalam *dalihan natolu* ataupun sebagai anggota adat itu sendiri.

Pendapat Roberto Bangun tidak kalah menariknya untuk dikutip di sini. Menurutnya ada berbagai dasar mempengaruhi perpindahan suku Karo dari berbagai daerah hingga akhirnya terpusat di dataran Tinggi Karo. Pindahannya suku Karo dari daerah pesisir (Deli, Serdang, Langkat) adalah karena masuknya pendatang Baru yakni

Deutro Melayu (Melayu Muda), juga karena penyerbuan kerajaan Mataram pada abad ke 8 pantai Timur dan Barat Sumatera, serta terjadinya peperangan kerajaan haru (Karo) dengan Majapahit kira-kira sekitar tahun 1331-1364. Invasi migrasi tersebut terus berlanjut menuju dataran Tinggi Karo, terutama daerah Dairi dan Toba seperti marga Barus, Lingga, Sitepu dan lain-lain. Mereka kemudian menetap dan mendirikan perkampungan atau kuta.¹³

Penting di catat, pada masyarakat Karo tidak dikenal adanya penjualan tanah. Istilah gadai tanah yang dikatakan. Dalam hal gadai tanah, hak bangsa *taneh* dengan hak bangsa rakyat tidak sama. Bangsa *Taneh* dapat menggadaikan tanahnya tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pengulu kesain, adapun rakyat biasa) hanya dapat menggadaikan tanahnya dengan persetujuan bangsa tanah yang diberikan pengulu atas nama bangsa *taneh*.¹⁴

Budaya merupakan konsep yang membangkitkan minat individu. Secara formal budaya didefinisikan sebagai motor ilmu, kepercayaan, dari nilai dari sikap akan makna susunan hirarki alam semesta, dengan objek materi yang diperoleh melalui usaha individu maupun kelompok. Budaya telah melekat sejak dalam kandungan hingga tutup usia kita menggunakan cara yang sesuai dengan adat budaya kita. Budaya dan komunikasi tak dapat dipisahkan, oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana orang

¹²Sigalingging, H. *Tinjauan Gambaran Tentang Dalihan Na Tolu sebagai Eksistensi Masyarakat Batak*. Tugas akhir. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2000, hlm 17.

¹³Sinuhaji, Aktifitas Ekonomi dan Perkembangan hlm. 24. Uraian Wara Sinuhaji tampaknya mengutip Tengku Lukman Sinar dalam

makalahnya, "Wilayah Dusun Karo Jahe di Hulu Deli, Langkat dan Serdang dalam Lintasan Masa Sebelum Kemerdekaan" Makalah dalam Kongres Kebudayaan Karo, Brastagi, 1995, hlm. 1

¹⁴Bungaran Antonius Simanjuntak dan seur Tumiur Situmorang, *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat*, (Parapat : KSPPM, 2004), hlm. 80

menyandi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan dan kondisinya untuk mengirim, memperhatikan, dan mengartikan pesan. "Pada dasarnya adat Batak merupakan rangkaian peraturan yang mengatur segala aspek kehidupan orang perorangan, keluarga atau rumah tangga dan suku Batak secara keseluruhan."¹⁵ Rangkaian tersebut membentuk suatu pola kehidupan yang dilewati dan dilalui dalam upacara adat Batak Toba. Secara umum konsep adat diartikan sebagai kebiasaan atau tata cara. Bertolak dari pengertian itu maka orang Batak Toba membagi atas tiga tingkatan yaitu inti, adatna taradat, adat niadathon. Adat adalah inti seluruh kehidupan yang terjadi pada permulaan penciptaan dunia oleh Debata mula jadi nabolon, bersifat tidak berubah.

b. Asal Usul Dalihan Natolu Dalam Pemahaman Adat Batak Toba

Menurut raja parhata Bapak Parningotan Sitohang bahwa dari ketiga unsur tersebut mempunyai sesuatu kekuatan dalam diri manusia dan kekuatan itu juga berasal dan diberikan oleh Dewa kepada manusia. Untuk itu kekuatan manusia tersebut terdiri dari 3 (tiga) unsur :¹⁶

- a) **Tondi** dalam pandangannya sebagai suatu keseluruhan yang berdiam dalam setiap diri manusia akan tetapi tondi mempunyai hubungan yang berkaitan dimana hubungan antara satu sama lain dan mempunyai rangkaian satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Keberadaan yang berdiri sendiri, dimana kemampuan

dalam pengaruhnya terhadap kejadian-akan peristiwa yang telah dialami setiap individu. Dengan demikian sebelum manusia lahir ke dunia maka tondi tersebut sudah ada dan tersurat dalam kehidupan suku Batak Toba.

- b) **Saudara** dalam pandangan suku Batak Toba merupakan hal yang tidak ternilai harganya. Setiap manusia untuk saling menjaga ucapan dan perilakunya terhadap sesama saudaranya dengan menciptakan hubungan baik itu dengan menjaga ucapan, maupun menjaga perilaku.

- c) **Sahala** diartikan memperoleh sahala dari Ompu Mula Jadi Na Bolon berupa kejayaan, kesuksesan. Dalam hal ini sahala ketika setiap manusia meminta kepada Ompu Mula Jadi Na Bolon atau bisa disebut Dewa Tertinggi. maka Dewa Tertinggi.

c. Eksistensi Adat Budaya Dalihan Natolu Pada Masyarakat Batak Toba

Desa Baringin termasuk dalam wilayah Kecamatan Parlilitan yang beriklim tropis suhu udara rata-rata tinggi sepanjang tahun.

Menurut Bapak Tolopan Sitohang yang merupakan Kepala Desa Baringin Kecamatan Parlilitan kabupaten Humbang Hasundutan Desa Baringin sampai dengan tahun 2015 tercatat 1.282 orang, terdiri dari 675 jiwa penduduk laki-laki dan 547 jiwa perempuan. Pertambahan yang lahir di Desa

¹⁵ Vergouwen, J.C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: PT. LkiS PelangiAksara. 2004, hlm 70.

¹⁶Hasil wawancara kediaman rumah Raja Parhata Amang Bapak Parningotan Sitohang. Pada hari Selasa, 15 September 2020, pukul 16:35 Wib.

Baringin terus meningkat. Dibandingkan dengan lima tahun yang lalu warga di Desa Baringin bertambah sebesar 340 orang pertahunnya 0,35 %.¹⁷

d. Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum Di Desa Baringin, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan

Bahwa menurut Patar Sitohang, adapun kasus yang pernah diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebanyak 5 kasus di Desa Baringin, Kecamatan Parlilitan, yang diantaranya ada 3 kasus mengenai pembangunan saluran irigasi oleh pemerintah daerah dan kasus ini berhasil diselesaikan oleh *Dalihan Natolu*, kemudian 2 diantaranya dengan kasus pembukaan jalan yang baru diselesaikan di pengadilan dikarenakan tidak ada titik temu oleh *Dalihan Natolu* sehubungan dengan pemberian kompensasi atas tanah milik masyarakat.¹⁸

Peran ketua adat ini bisa dikatakan sebagai mediator karena berperan sebagai unsur dan motor penggerak dari proses penyelesaian permasalahan dalam kehidupan anggota masyarakatnya. Dalam menjalankan perannya sebagai seorang *Dalihan na Tolu (Hula-hula, Dongan tubu dan Boru)*, maka disini juga dibantu oleh Raja Adat dalam menyelesaikan suatu konflik. Berikut penjelasan informan bapak Patar Sitohang:¹⁹ Menurut saya selagi kasusnya masih bisa di selesaikan secara hukum adat, kenapa harus kepihak yang berwajib, karna

kalau dilaporkan ke pihak yang berwajib membutuhkan Dana juga, dan juga bukan menyelesaikan masalah tetapi menambah masalah yaitu apabila salah satu keluarga dipenjara dan akan saling menyimpan dendam. "*Dalihan natolu* akan bekerja setelah ada pengaduan dari masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan degan adanya suatu perbuatan melanggar hukum, jadi cara kerjanya tidak secara otomatis tetapi karna ada lebih dahulu ada pihak yang mengadu apakah itu pihak korban (hula-hula) atau masyarakat yang merasa terganggu".

Berdasarkan keterangan diatas, maka peran *Dalihan Natolu* didalam menyelesaikan sengketa terkait dengan pembebasan tanah untuk digunakan sebagai fasilitas umum mencari solusi terbaik dengan pendekatan emosional sesuai penyelesaian yang digunakan karena Dalihan Natolu bisa menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan pemerintah dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan.

B. Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan *Dalihan Natolu* Terhadap Tanah Hak Ulayat Yang Terjadi Antara Masyarakat Adat Di Kabupaten Humbang Hasundutan

a. Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat.
Bahwa timbulnya masyarakat *genealogis*-teritorial disebabkan bahwa dalam kenyataannya tidak ada kehidupan tidak tergantung dari tanah, tempat ia dilahirkan, mengusahakan hidup, tempat kediaman, dan mati. Masyarakat *genealogis*-teritorial adalah

¹⁷ Hasil wawancara Kepala Desa Baringin Bapak Tolopan Sitohang. Pada hari Rabu, 16 September 2020, pukul 10.30 Wib

¹⁸Wawancara dengan Bapak Patar Sitohang pada hari Rabu, 16 September 2020 Pukul 15.00 Wib

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Patar Sitohang pada hari Rabu, 16 September 2020 Pukul 15.00 Wib

kesatuan masyarakat di mana para anggotanya tidak saja terikat pada tempat kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan. Bentuk masyarakat hura huta-huta di lingkungan Tapanuli Selatan (Angkola, Mandailing), umi (Mentawai), euri (Nias), nagari (Minangkabau), Marga dengan dusun-dusun Sumatera Selatan, dan marga dengan tiyuh-tiyuh di Lampung.

b. Kedudukan *Dalihan Natolu* Dalam Masyarakat Adat Batak Toba

Berdasarkan hasil penelitian makna *Dalihan Natolu* dalam suku Batak Toba sudah sangat baik, kehidupan masyarakat suku Batak Toba untuk memahami nilai-nilai dari kebudayaan dari sisi kemanusiaan, agama, dan kejiwaan yang diterapkan dalam kehidupan suku Batak Toba. *Dalihan Natolu* menopang suku Batak secara penuh keseimbangan.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Masyarakat Adat

Bahwa lebih dari empat belas (14) Undang-Undang nasional bersifat sektoral telah memberikan jaminan yang sama akan pengakuan terhadap hak-hak tradisional hukum adat, tanah, tradisional lainnya. Misalnya, hak keturunan dan gelar, hak kepemilikan benda keramat atau regalia, hak cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas karya dan hak cipta adat. Adapun Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun hak-hak tradisional masyarakat adat adalah hak untuk menempati tanah ulayat, menggembala, hak memiliki hutan adat, hak mengambil ikan di sungai atau danau, hak mengambil kayu bakar, hak berburu. Selain itu, ada hak-hak yang terkait dengan hak kesenian, melukis, memahat, dan hak atas keyakinan dan kepercayaan.

d. Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan *Dalihan Natolu* Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Yang Terjadi Antara Masyarakat Adat Humbang Hasundutan

Dalihan Natolu sebagai nilai yang selalu diikuti oleh anggota adat Batak Toba, dalam realisasinya terkandung di dalamnya masih eksis untuk mengatur pola kehidupannya. Eksistensi berlakunya nilai *dalihan natolu*, dapat diketahui dari realitas penerimaan masyarakat untuk selalu mentaati hukum (*longa et inveterata consuetudo*, yang menimbulkan keyakinan umum (*opinio necessitatis*) bahwa perilaku yang diulang-ulang itu memang patut secara obyektif dilakukan. Keyakinan masyarakat untuk

selalu mentaatinya dalam setiap pola tingkah laku mereka dalam relasi dengan orang lain menjadi hakekat dari penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Perda Nomor 10 tahun 1990 tentang Lembaga Adat Dalihan Natolu, sebagai lembaga adat yang dibentuk Pemerintah Daerah sebagai lembaga musyawarah yang mengikutsertakan para penatua adat yang memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat di lingkungannya Perda Nomor 10 Tahun 199, pasal 6 disebutkan bahwa lembaga memepunyai tugas untuk melaksanakan berbagai usaha/kegiatan dalam rangka menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah termasuk di dalamnya adat-istiadat dan kesenian untuk tujuan pembangunan dan sifatnya konsultatif terhadap pemerintah.

Lembaga ini berkedudukan di tempat Desa/Kelurahan/Kecamatan dan tingkat Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 dan 7 Perda Nomor 10 Tahun 1990. Keanggotaan dan kepengurusan Lembaga Adat Dalihan Natolu terdiri dari para Penatua Adat yang benar memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat. Selain itu, jelas bahwa anggota dan pengurus harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut tokoh adat di Desa Ba ringin Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan menjelaskan²⁰: tokoh adat menyampaikan kepada dirjen PHKA untuk dapat mempertimbangkan masyarakat yang mengelola tanah tersebut dan mereka harus

dapat membuktikan hak milik mereka, pendaang tidak dapat diakomodir, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang jelas.

Bahwa di daerah Humbang Hasundutan khususnya di daerah Desa Baringin yang merupakan lokasi penelitian Penulis istilah tanah ulayat dengan *Tombak* atau *Golat* yang berarti tanah kosong yang dikuasai oleh marga-marga tertentu dan biasanya tanah ini ditanami dengan tanaman *Haminjon* (kemenyan) jadi pada umumnya seluruh tanah yang ditanami dengan tanaman *Haminjon* (kemenyan) ini menjadi bagian dari marga yang pertama membuka dan menanam tanaman tersebut kebiasaan ini diketahui dan terus berlanjut secara berkesinambungan berdasarkan informasi maupun keterangan dari ketua-ketua adat atau pun sering disebut juga dengan istilah "*Raja Tano*" (tuan tanah) maupun disebut dengan "*Raja Huta*" kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda yaitu *Raja Tano* (tuan tanah) ini merupakan marga yang pertama menghuni dan membuka lahan di wilayah ini sedangkan *Raja Huta* adalah marga yang diberikan lahan oleh "*Raja Tano*" (tuan tanah) untuk membuka suatu perkampungan dan bermukim disana dan *Raja Huta* inilah menjadi pemimpin ditanah dan wilayah tersebut.

Solusi penyelesaian program pemerintah seharusnya memperhatikan kearifan lokal yang masih terjaga dan pemerintah harus turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan semua dana ditanggung pemerintah pusat. Jangan hanya membuat kebijakan tetapi harus melihat kedaerah hanya mengakomodir aspirasi

²⁰Wawancara dengan Patar Sitohang Tokoh adat batak di Humbang Hasundutan, 26 Oktober 2020

masyarakat untuk disampaikan ke pusat karena pusat merupakan sentral.

Persoalan tanah ini kebanyakan adalah warisan dari pemerintahan yang terdahulu dan langsung mengeluarkan izin tanpa melihat kondisi, mereka hanya melihat peta tanpa mengetahui bahwa disitu ada penduduk yang tinggal, tanah yang berada dalam kawasan yang mau dilakukan pembangunan tidak boleh diperjual belikan, masyarakat belum merasakan manfaat dari adanya pembangunan karena belum ada kontribusi dari pembangunan yang dilakukan selama ini untuk masyarakat, seharusnya pemerintah menjelaskan visi dan misi kepada masyarakat.

Bahwa cara mengatasi masyarakat harus di selesaikan dengan pendekatan yang bersahabat dan saling menguntungkan dinilah peran dalihan natolu untuk mempertemukan para masyarakat adat. Dengan adanya rasa keuntungan bagi masyarakat akan keberadaan pembangunan tersebut.²¹

Gambaran penyelesaian masalah yang tepat antara masyarakat hukum adat yang menggunakan Dalihan Natolu dapat dilakukan melalui mediasi dengan solusi penyelesaian dengan melibatkan atau mengambil masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses untuk menambah pendapatan masyarakat.

C. Sistem Pemberian Ganti Rugi Kepada Masyarakat Di Kabupaten Humbang Hasandutan Atas Tanah Hakulayat yang Semula Di Kuasai Oleh Masyarakat Adat Setelah Adanya Penyelesaian Sengketa Yang Di Lakukan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Humbang Hasundutan

a. *Dalihan Natolu* Sebagai Sistem Kemasyarakatan Batak Toba

Dalihan Natolu adalah pandangan hidup yang diyakini suku Batak Toba. Landasan pandangan ini berhubungan dengan nilai-nilai budaya yang hidup suku Batak Toba pada umumnya. Untuk itu adapun sembilan nilai-nilai budaya yang sebagaimana berkaitan dengan kebudayaan *Dalihan Natolu* itu sendiri, yaitu:²²

1. **Kekerabatan** hal berkaitan dengan adat istiadat suku Batak Toba, suku Batak Toba, dan juga mengenai perihal nilai-nilai dalam *Dalihan Na Tolu* itu sendiri seperti *Hula-hual*, *Dongan Sabutuha/Tubu*, dan *Boru*.
2. **Religi** berhubungan erat dengan kepercayaan suku Batak Toba. Hal ini yang kemudian menciptakan suatu hubungan antara Sang Maha Kuasa.
3. **Hagabeon** menjelaskan mengenai keturunan suku Batak Toba. Dimana *Hagabeon* membahas kepercayaan suku Batak Toba bahwa seorang anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya dan juga seorang anak kelak nantinya
4. **Hasangapon** berkaitan erat dengan kemuliaan, kewibawaan yang didapatkan maka kemuliaan, kewibawaan, dan

²¹ Wawancara dengan Patar Sitohang Tokoh adat Batak di Humbang Hasundutan , 26 Oktober 2020

²² Hasil wawancara dikediaman rumah Bapak J. Sitohang. Pada hari Rabu, 16 September 2020, pukul 14.15 Wib

kharisma tersebut melekat dalam setiap suku Batak Toba.

5. **Hamoraon** diartikan harta kekayaan. Nilai budaya ini ingin mengatakan setiap suku Batak Toba dikatakan berhasil dalam pekerjaannya. dan mengumpulkan harta.
6. **Hamajuon** perkembangan suku Batak Toba melalui merantau untuk menuntut ilmu dan mendorong suku Batak Toba untuk mencari kehidupan yang maju.
7. **Hukum, Patik dohot uhum.** Nilai budaya ini juga menekan pelanggaran-pelanggaran mengenai hak azasi manusia. Membuat kebanyakan suku Batak Toba berkecimpung dalam dunia hukum demi menegakkan keadilan.
8. **Pengayoman** mengisyaratkan kebiasaan suku Batak Toba yang mempunyai kadar yang lebih soal kemandiriannya. Pengayoman, perlindungan, dan kesejahteraan.
9. **Konflik** menjelma berupa gesekan-gesekan yang terjadi didalamnya. Suku Batak Toba tentunya mengalami konflik sepanjang berdampingan dengan individu. Konflik yang sering terjadi dengan masalah *Hamoraon* (harta kekayaan) ini sangat sering terjadi dalam suku Batak Toba baik terhadap saudara, dan atau keluarga-keluarga yang semarga ataupun lain. Dengan demikian sering laju perkembangan zaman orang-orang Batak Toba telah menyelesaikan konflik dengan perundingan secara adat yang berujung perdamaian.

Nilai utama budaya suku Batak Toba ini berkaitan erat dengan budaya *Dalihan Natolu* itu sendiri. Salah satu nilai budaya berhubungan dengan lainnya sangat kuat

dalam struktur sosial kehidupan masyarakat suku Batak Toba. Apalagi 3H yang telah dipaparkan diatas ditambah dengan konflik tentunya semakin membuat hubungan tersebut semakin jelas keberadaanya.

b. Eksistensi Nilai Dalihan Natolu Dalam Penegakkan Hukum

Nilai filosofis yang mendasari seluruh kehidupan masyarakat Batak Toba yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan manusia diyakini akan tercipta apabila semua anggota kekerabatan bertingkah laku sesuai ajaran normatif, yaitu, "*Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru, Somba Marhula-hula.*" Kebersamaan adat batak toba, terikat kepada kekerabatan, dalam segala aneka kehidupan kekerabatan serta berbagai hal penting seperti kebahagiaan serta kesejahteraan keluarga dalam masyarakat batak toba disimpulkan dalam suatu jalinan benang merah yang disebut dengan *dalihan natolu* yang di dalamnya terdapat kaitan erat semua hubungan-hubungan kekerabatan.

Pengertian normatif yang terkandung dalam prinsip *dalihan natolu* tersebut, dapat diartikan, sikap hati-hati dalam bertingkah laku terhadap kerabat *semarga* karena perselisihan tu beda pendapat yang terjadi antara kerabat, akan menimbulkan keretakan anta keluarga atau anggota marga lain. Semarga ini yang menjadi teman senasib dan sepenanggungan dalam segala acara adat sukacita maupun dukacita; pesektif lain mengenai sikap kasih sayang terhadap *boru*, mensyaratkan, kedudukan *hula-hula* dalam upacara adat lebih tinggi dari *boru*, bukan berarti, pihak *hula-hula* dapat berbuat semena-mena atau ketidakadilan terhadap

pihak *borunya*, tetapi harus menghargai dan dan penuh perhatian, pandai akan bujukan, dan pengertian, karena apabila boru, tersinggung akibat perilaku *hula-hula*, maka *hula-hula* akan merasa dirugikan karena berkurang yang akan membantunya apabila ada upacara adat yang dilakukan oleh *hula-hula (ulaon)*, karena *ulaon* yang dilakukan oleh *hula-hula* yang mengurus terselenggaranya adalah *boru*; Selanjutnya *hula-hula* harus dihormati dan dihargai karena secara filosofis, *hula-hula* dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Hubungan *hula-hula* dengan berkaitan erat kehidupan pada Suku Batak Toba dengan pepatah adat Batak "durung do boru, tomburan hula-hula" artinya *boru* adalah jala, dan *hula-hula* tempat pengambilan ikan.

Prinsip *Dalihan Natolu* merupakan sistem hukum yang sudah mendarah daging di daerah adat, dan dalam struktur kekerabatan di masyarakat Batak Toba, pola tingkah laku masyarakatnya tersusun dalam pola yang teratur dan berkesinambungan menjadi sebuah sistem hukum, Sistem adalah suatu kesatuan yang di dalamnya telah tersedia jawaban atau pemecahannya atas segala persoalan yang timbul di dalam system. Unsur-unsur itu pada hakekatnya sistem hukum itu bersifat konsisten. Gesekan terjadi, tidak akan dibiarkan berlarut-larut, karena secara konsisten akan dibuat satu pemecahan atau solusi yang mendasar oleh sistem hukum dan di dalam sistem hukum itu sendiri telah tersedia asas-asas hukum sebagai penyelesaiannya masalah.

Perubahan yang digerakkan oleh legitimasi undang-undang seperti ini, dapat

mentransformasi kehidupan sebagai komunitas etnik lokal yang tradisional ke suatu kehidupan modern dengan suasana nasional, meskipun perubahan transformatif seperti ini sering menimbulkan masalah karena progresi ini tidak selalu berimbang oleh ritme perubahan oleh karena tidak diketahui isi peraturan yang terkandung di undang-undang oleh masyarakat hukum adat. Pemimpin desa atau panatua desa biasanya terpilih dan ditentukan dari keturunan klan pemilik tanah yang memiliki kewenangan menguasai tanah, nama perkembangannya sudah ditentukan oleh pemerintah melalui undang-undang turut membawa pergeseran terhadap berlakunya hukum adat.

Perkembangan yang mengakibatkan pergeseran nilai ke arah persamaan hak antara anak laki-laki dengan anak perempuan, pada dasarnya tidak mempengaruhi pola kehidupan dalam hubungan kekerabatan antara ketiga unsur keluarga dalam *Dalihan Natolu*. Sesuai dengan karakteristik hukum adat yang bersifat tradisional juga memiliki ciri khas dapat mengikuti perubahan dan mampu menyesuaikan diri.²³ Hukum positif Indonesia memberi ruang bagi berlakunya hukum adat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum. Kata "menurut hukum," diartikan sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga pasal ini menjadi dasar bagi hakim untuk senantiasa peraturan tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat dalam proses penegakan hukum.

²³ R.Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung : Alumni, 2002, hlm. 34.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawarman: penyelesaian sengketa secara adat di luar peradilan negara masih tetap berlangsung di Sumatera Barat.²⁴ Penyelesaian sengketa di luar peradilan negara tersebut, dikatakan masih eksis dalam menyelesaikan perkara-perkara adat, karena dirasakan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para pihak. Selanjutnya dalam penelitian tersebut, dikatakan bahwa penyelesaian sengketa secara adat di luar peradilan negara di Sumatera Barat tersebut, tidak menyebutkan secara tegas bahwa nama kelembagaan itu sebagai peradilan adat.

Dalihan Natolu diartikan mempunyai kaki tiga merupakan dasar kekerabatan kehidupan anggota Suku Batak setelah beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu Keseimbangan yang tetap menjaga keharmonisan hubungan dalam tungku kekeluargaan. Ketiga istilah dalam *dalihan natolu* tersebut melekat pada diri setiap orang Batak. Setiap orang Batak pada suatu waktu akan berposisi sebagai salah satu diantara *hula-hula*, atau berposisi sebagai *boru* dan atau berposisi sebagai *dongan tubu*. Hal itu tergantung sebagai apa posisinya dalam adat pada waktu sebuah pesta adat dilaksanakan.

Eksistensi pengakuan terhadap hak konstitusional masyarakat adat terkandung dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang amar putusannya berbunyi penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak

masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang yang konsekuensinya, hutan negara tidak termasuk hutan adat.

- c. Sistem Pemberian Ganti Rugi Kepada Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasandutan atas Tanah Hak Ulayat Yang Semula di Kuasai Oleh Masyarakat Adat Setelah Adanya Penyelesaian Sengketa Yang di Lakukan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup dalam satu wilayah dan saling mempengaruhi antar anggota dan antar kelompok serta mempunyai ikatan yang sangat kuat. Soerjono Soekanto menyebutnya *Community*, dan membagi masyarakat dalam dua kelompok menurut tempat atau wilayah dengan sebutan perkumpulan anggota Masyarakat desa dan anggota Masyarakat kota.

Pelaksanaan musyawarah yang lazim terjadi adalah pertemuan atau musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah dimana pemerintah memberikan pengarahannya dan sesudah itu meminta kepada masyarakat untuk setuju atau tidak akan penyerahan tanah yang diinginkan oleh pemerintah pada akhir pertemuan. Musyawarah seharusnya dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa ada kehadiran aparaturnegara dan intervensi pihak manapun supaya pertemuan atau musyawarah yang dilaksanakan benar-benar demokratis karena mereka sendiri

²⁴Kurniawarman, "Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat", *Disertasi*, Program Studi Ilmu Hukum

pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, h. 299.

(masyarakat adat) yang pada akhirnya menyepakati sebagai hasil keputusan terakhir atas tanah mereka.

Kompensasi kerugian atas tanah bagi kepentingan umum telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu dalam Perpres 71 Tahun 2015 dalam perubahan ke empat, Musyawarah, kompensasi kerugian, Bagian kedua Musyawarah Pasal 8 s/d Pasal 11 dan Bagian Ketiga Ganti Rugi Pasal 12 s/d Pasal 19.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam ganti kerugian atas tanah adat yang sudah diserahkan kepada Pemerintah melalui program Transmigrasi. Ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat adat disesuaikan dengan besaran areal yang diserahkan pada masing masing unit pemukiman Transmigrasi (UPT). Tanggung jawab pemerintah merupakan suatu tindakan proses kebijakan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan politik maupun ekonomi dengan intervensi berbagai kepentingan. Tanggung jawab pemerintah dilihat dari tujuan diadakannya pengadaan tanah dan mendatangkan Taransmigrasi adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik dan sejahtera, dari hasil mereka memperoleh ganti kerugian dan bentuk ganti kerugian yang masyarakat menerimanya. Ganti kerugian merupakan pemenuhan kebutuhan psikologis dari setiap masyarakat adat sehingga menjawab apa yang menjadi kegelisahan dengan tidak menentukannya ganti kerugian yang tidak kunjung tiba, bagi tanah adat yang belum

diterimakan ganti kerugian selama masa tertentu.

Kepemilikan tanah masyarakat adat, berangkat dari pandangan religius yang menganggap tanah sebagai bagian dari alam semesta ciptaan Ilahi untuk kepentingan makhluknya. Manusia sebagai salah satu bagian dari makhluk berupaya mencari apa yang menjadi kebutuhannya, memanfaatkan apa yang diperoleh dan menggali terus sumber daya alam yang lebih baru dan lebih banyak dibanding kehidupan masa sebelumnya. Karena lahan pertanian saat itu tak terukur luasnya, tidak jelas subyek dan batasnya, maka tanah hanya dapat dikuasai secara *ipso facto*. Artinya tanah dipandang dikuasai apabila secara kasat inderawi telah nyata-nyata ditempati, dimanfaatkan dan diusahakan serta dirawat orang, baik sebagai pemukim maupun penggarap.²⁵ Dengan demikian, dalam konsep lokal, keamanan pemilikan tanah tidak diukur dengan selebar kertas yang disebut sertifikat, tetapi didasarkan pada riwayat penggarapan tanah secara turun temurun, pengakuan tokoh adat dan kesaksian orang lain.

Ganti kerugian dalam pencabutan hak, ditetapkan oleh Presiden, atas usul suatu Panitia Penaksir yang susunan dan tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Agraria.²⁶ Ganti kerugian yang layak itu didasarkan atas nilai nyata/sebenarnya dari tanah atau benda-benda yang bersangkutan. Harga yang didasarkan pada nilai nyata/sebenarnya itu tidak mesti sama dengan harga umum, karena harga umum bisa merupakan harga "catut". Tetapi sebaliknya, harga tersebut

²⁵Soetandyo Wignyosoebroto, *Tanah Negara, Tanah Adat yang Dinasionalisasi*, Elsam, Jakarta, 1996, hlm. 35

²⁶ Pasal 4 UU No.20 Tahun 1961

tidak pula berarti harga yang murah.²⁷ Besarnya ganti kerugian tersebut, tidak boleh menyebabkan keadaan sosial dan ekonomi bekas pemegang hak menjadi mundur.²⁸ Orang-orang yang berhak mendapatkan ganti kerugian bukan hanya orang-orang yang berhak atas tanah tetapi juga orang-orang yang menempati rumah atau menggarap tanah yang bersangkutan.²⁹

Ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.³⁰ Bentuk ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih dari bentuk ganti kerugian tersebut, atau bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³¹ Khusus terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat, diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Bahwa dalam hal masyarakat melakukan perlawanan terhadap pemerintah dalam proses ganti rugi atas tanah yang akan digunakan sebagai fasilitas umum tersebut maka *Dalihan Natolu* akan memanggil para masyarakat yang merasa tidak puas dengan pembayaran yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan arahan dan masukan agar masyarakat pemilik tanah lebih memahami dan mengetahui penggunaan tanah tersebut dikemudian hari sehingga proses pemberian ganti rugi akan lebih mudah

mendapatkan kesepakatan atas upaya *Dalihan Natolu* tersebut.

Maka peran *Dalihan Natolu* tersebut didalam sistem pemberian ganti rugi kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasandutan atas tanah hak ulayat yang semula di kuasai oleh masyarakat adat yang akan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan teori efektivitas tindakan *Dalihan Natolu* yang melakukan pendekatan kepada masyarakat akan lebih efektif sebab *Dalihan Natolu* sudah lebih memahami karakter setiap suka amapun marga didalam wilayah tersebut.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran *Dalihan Natolu* dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat untuk pengadaan kepentingan umum di Desa Beringin, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai unsur dan motor penggerak penyelesaian sengketa masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya suatu perbuatan melanggar hukum dalam masyarakat Batak Toba khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan *Dalihan Natolu* dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat yang terjadi antara masyarakat adat humbang

²⁷ Penjelasan Umum Angka (5). UU No. 20 Tahun 1961

²⁸ Penjelasan Umum PP No.39/1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

²⁹ Penjelasan Umum angka (5) UU No.20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

³⁰ Pasal 13 Kepres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

³¹ Pasal 14 Kepres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

hasundutan dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dan saling menguntungkan disinilah peran dalihan natolu untuk mempertemukan para masyarakat adat dan pihak Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan memberi pemahaman bagi masyarakat akan manfaat dari pembangunan yang akan dilakukan itu misalnya pembangunan irigasi dan pembangunan pembukaan jalan baru untuk kepentingan umum di Desa Baringin, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan.

3. Sistem pemberian ganti rugi kepada masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan atas tanah hak ulayat yang semula di kuasai oleh masyarakat adat setelah adanya penyelesaian sengketa yang dilakukan untuk kepentingan umum di Kabupaten Humbang Hasundutan, Dalihan Natolu akan memberikan arahan dan masukan agar masyarakat pemilik tanah lebih memahami dan mengetahui penggunaan tanah yang akan diganti rugi pemerintah tersebut atas pendekatan itu *Dalihan Natolu* akan menentukan besar ganti rugi sesuai dengan kemampuan pemerintah.

B. Saran

1. Dalam hal ini diperlukan peningkatan pemahaman mengenai makna *Dalihan Natolu*. Peran tokoh adat sangat diperlukan dalam hal ini, karena salah satu peran tokoh adat adalah memberikan pengetahuan/ pemahaman mengenai hukum *Dalihan Natoludan* senantiasa bekerja sama dengan

instansi dalam hal ini seperti pihak kepolisian, pemerintah desa, seperti aparat desa.

2. Sebaiknya dalam proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Batak Toba, dibuat tempat khusus yang digunakan khusus dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat tersebut yaitu berupa balai adat dan jangan lagi seperti selama ini yaitu di rumah penduduk atau masyarakat serta pemerintah seharusnya memperhatikan kearifan lokal yang masih terjaga dan pemerintah harus turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat.
3. Membuat suatu lembaga khusus yang hanya khusus menangani masalah - masalah baik masalah pidana ataupun masalah perdata. Karena dalam masyarakat adat tidak ada perbedaan apakah masalah itu masalah pidana atau perdata. Dan seperti di ketahui bahwa *Dalihan Natolu* adalah bertugas menangani semua acara adat yang terjadi seperti kematian, perkawinan, kelahiran, dan termasuk tindak pidana maupun perdata yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press Andico Multiplay, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra AdityaBakti.
- Ade Saptomo, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Arifin Syamsul, 2014, *Penghantar Hukum Indonesia*, Bandung: Cita Pustaka Media.
- Bushar Muhammad, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Bernard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Pusaka Margareta, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)* Cetakan 12, Jakarta: Djambatan.
- Brahmana Adhie, 2002, *Reformasi Pertanahan (Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat; Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, NuansaAulia, Bandung.
- Darwin Ginting, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dean G Pruitt & Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Doangsa P.L. Situmeang; Kerabat, 2007, *Dalihan Natolu, Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba* Dian Utama, Jakarta.
- Doni Boy Faisal Panjaitan, 2010, *Peranan Dalihan Na Tolu dalam Hukum Perkawinan Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Mengenai Hukum Perkawinan Adat Batak di Kecamatan Balige)*, Medan: skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Eddy Ruchiyat, 2014, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung.
- Ginting Darwin, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Haar, Ter, 1999, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Heru irianto dan Burhan bungin, 2001, *Pokok-Pokok Penting tentang Wawancara dalam Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hendroyono, M.A, 2005, *Sosiologi Hukum dan Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya : Srikandi.
- Hilderia Sitanggang, 1986, *Dampak Mordenisasi Terhadap Hubungan Keperabatan Daerah Sumatera Utara*, Depdikbud Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta.
- Iman Sudyat, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Ibrahim Johny, 2005, *Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing.
- I Nyoman Shirta, 2012, *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*, Bali : Udayana Universitas Press, Denpasar.
- Jan. S Aritonang, 2006, *dkk, Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu*, Jakarta: Dian Utama.
- J.C. Vergouwen, 1986, *Masyrakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Terjemahan Pustaka Azet), Jakarta : Pustaka Azet.
- J.J.J M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Penyunting, M. Hisyam*, Jakarta : UI Press.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing.
- Kalo Syafruddin (ed), 2006, *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan (Studi Kasus di Sumatera Utara)*, Medan: CV. Cahaya Ilmu.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawarman, 2009, "Pengaturan Sumber daya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat", *Disertasi*, Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press.

- Lexy J Moeleong, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Lubis M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- LiliRasjididan I. Wyasa Putra,1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marbun, M.A dan Hutapea. I. M. T, 1987, *Kamus Budaya Batak Toba*, Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*, Citra Media, Jakarta.
- Mohammad Koesnoe, 1974, *Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Erlangga University Press, Surabaya.
- Muhammad Bushar, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Nalom Siahaan, 1882, *Adat Dalihan Na Tolu: Prinsip dan Pelaksanaannya* Jakarta: Grafindo
- Otje Salman Soemadiningrat, 2011, *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*, Bandung: PT. Alumni.
- Ramli zhein, 2005, *Hukum Tanah Ulayat dan Permasalahannya*, Pekanbaru: Media grafik.
- Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Bangkok : UNDP.
- R. Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Ruchiya Eddy, 2014, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Bandung: Alumni.
- Sangaji dalam Akih Hartini, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat*, 2001, Tesis Pasca Sarjana Magister Lingkungan Hidup Universitas Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo,1986, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sigalingging, H. 2000, *Tinjauan Filosofi Tentang Dalihan Na Tolu sebagai Eksistensi Masyarakat Batak*. Tugas akhir. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Sihombing, T.M, 1986, *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Siregar Tampil Anshari, 2005, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Soekamto Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- ,1982, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Bandung: Alumni.
- Soebakti Poesponoto, 1981, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat (cetakan ke 6)*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1996, *Tanah Negara, Tanah Adat yang Dinasionalisasi*, Elsam, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Soerojo Wignjodipoero, 2013, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Syamsul Arifin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Cita Pustaka Media.
- Tampil Anshari Siregar, 2005, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ter Haar, 1990, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Terj. K. Ng Soebekti Poesponoto), Jakarta: Pradnya Paramita.
- Vergouwen, J.C. 2004, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Wignojodipuro Soerjono, 1992, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, Jakarta,
- Zhein Ramli 2005, *Hukum Tanah Ulayat dan Permasalahannya*, Pekanbaru: Media grafik.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001
Tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa

Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006).

Kepres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Permendagri No.15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah,

Kepres No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Lembaga Adat *Dalihan Natolu*

C. JURNAL

Ateng Syafrudin, 2000, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*”, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Kurniawarman,2009, “*Pengaturan Sumberdaya Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*”, *Jurnal*, Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yusrina (dkk), 2010, *Dalihan Na Tolu Di Rantau: Kajian Perubahan Dan Rekonstruksi Nilai- Nilai Dalihan Na Tolu Pada Generasi Muda Ikatan Batak Muslim (Ikabamus) Lampung*, *Jurnal Dalam Www. Portalaruda. Org Jurnal Sociologie*

Pulungan, Abbas. 2012, *Peranan Dalihan Natolu Dalam Proses Interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing Dan Angkola*, *Jurnal*, FISIF Universitas Andalas.

Dr. Bornok Sinaga, M.Pd, 2009, *Model Pembelajaran Bermuatan Soft Skills Dengan Pola Interaksi Sosial Dalihan Natolu*, dosen jurusan Matematika FMIPA UNIMED